**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**NOMOR : 10 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Menimbang :a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah ditandangkan dalam Lembaga Dacrah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 7 Tahun 1999 tanggal 8 Agustus 1999 dirasa perlu disesuaikan dengan perkembangan dimasyarakat.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32 Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor : 3034) ;

2. Undang –Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);

3. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);

4. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848);

5. Undang –Undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Tata Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh tenggara .
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .
e. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat Tindak Pidana di bidang Retribusi terjadi serta menemukan tersangkanya.
f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara .
g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .
h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah benda Bendaharawan Khusus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara .
i. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .
j. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
k. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi Barang yang bergerak dan tidak bergerak .
l. Surat Ketentuan Retribusi Daerah yang Selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .

m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat menjadi STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi .

n. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat menjadi SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah .

Alat –alat besar adalah :

(1). Mesin Gilas adalah Alat Penggilas Bermotor .

(2). Buldozer Road Orsdef atau sejenisnya adalah Alat untuk meratakan Tanah .

(3). Traktor adalah Alat Pengolah Tanah milik digunakan untuk mengolah Tanah Pertanian.

(4). Loader Stopel adalah Alat Bermotor untuk menyodok tanah , batu atau sejenisnya .

(5). Coltaininer (spayger ) adalah alat untuk memasak aspal yang ditarik mobil .

(6). Mesin pemecah batu ( ators gruster ) adalah alat untuk memecah batu – batu .

Kendaraan Bermotor adalah :

(1). Tip Car sejenisnya adalah Gerobak Bermotor yang muatannya dapat dibalikkan .

(2). Truk adalah Gerobak Bermotor yang tempat muatannya tidak dapat dibalikkan .

(3). Micro Bus adalah Mobil Bus milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Gedung/Wisma atau sejenisnya milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

(4) Tanah atau lapangan atau Stadion adalah tanah,atau lapangan atau stadion milik atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

(6) Retribusi Pemakaian adalah biaya- biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang pemakai / mempergunakan kekayaan Daerah .

(7). Pengemudi adalah orang yang memiliki Surat Izin Mengemudi ( SIM ) dan bertugas untuk mengemudikan alat – alat besar , yang dihunjuk oleh Kepala Daerah atau Petugas lain yang ditugaskan untuk itu , atau usul Kepala Dinas , Bagian atau lainnya.

(8). Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang di kuasai Pemerintah Daerah .

## BAB II

## NAMA OBJEK SUBYEK

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian Kekayaan yang dimiliki / dikelola Pemerintah Daerah .

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan yang dimiliki / dikelola Pemerintah Daerah .

### Pasal 4

(1).Subjek Retribusi adalah orang pribadi / Badan Hukum yang memanfaatkan / memakai Kekayaan Daerah yang sebelumnya telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Aceh Tenggara atau Petugas yang ditunjuk untuk itu .

(2). Untuk mendapat izin dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan diatas kertas bermaterai secukupnya kepada Bupati Kabupaten Aceh Tenggara atau petugas yang ditunjuk .

(3). Surat Permohonan pada ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan :

a. Petunjuk Pemakaian / penggunaan .
b. Tanggal Pemakaian .
c. Berahirnya pemakaian .

(4). Izin Pemakaian / Penggunaan dimaksud dikeluarkan setelah dipenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini .

## BAB III

## PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 5

(1). Tarif Retribusi Pemakaian Kenderaan :

a. Mobil Ambulance dalam Daerah Kuta Cane Rp. 150.000
b. Mobil Ambulance dalam Daerah ( Blangkejeren ) Rp. 200.000
c. Mobil Ambulance keluar Daerah ( Medan ) Rp. 500.000
d. Mobil Jenazah dalam Daerah ( Blangkejeren ) Rp. 250.000
e. Mobil Jenazah luar Daerah ( Medan ) Rp. 600.000

(2). Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat :

| No | Jenis Peralatan | Merek | Tyfe | Kapasitas /Hp | Perjam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bulldozer | Baruta | MTD 80 | 85 | Rp. 59.865 |
| 2. | Bulldozer | Fiat Allis | PL- 9 | 110 | Rp. 86.057 |
| 3. | Motor Grader | Linnhof | MG 200-1 | 100 | Rp. 45.468 |
| 4. | Motor Grader | Mitsubishi | MG-330 | 125 | Rp.100.000 |
| 5. | Wheel Loader | Bumar | L-201 | 115 | Rp. 85.862 |
| 6. | Store Crusher | Bukaka | BSG-30 | 30 Ton / Hr | Rp.131.041 |
| 7. | Warter Tank Truck | Toyota | BY 43 R | 3000 Liter | Rp. 16.121 |
| 8. | Damp Truck | Isuzu | NPR 59 G | 110 3,5 Ton | Rp. 25.578 |
| 9. | Damp Truck | Hino | PC 141 K | 165,5 Ton | Rp. 35.274 |
| 10. | Road Main . Unit | Hino | PC 142 K | 165 | Rp. 25.898 |
| 11. | Conerite Mixer | Ratna | SM 330 | 125 Liter | Rp. 34.913 |
| 12. | Three Wheel Roller | Baruta | MG- 8 | 8-10 Ton | Rp. 32.818 |
| 13. | Asphal Melt.Ketle | Isuzu | BG- 2500 | 110-2500 Liter | Rp. 10.154 |
| 14. | Generator Set | Ford | G 3 DT | 30 KVA | Rp. 4.664 |
| 15. | Water Pump | Ebara | 80 SQPB | 8,5 | Rp. 5,850 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Asphal Sprayer | Dwi Kora | BRS 400 | 350 Liter | Rp. 15.628 |
| 17. | Pedestrian Roller | Cv. Max | W-100 | 11- 1 Ton | Rp. 33.325 |
| 18. | Tandem Vibro | Barata | MGB-7 | 7 Ton | Rp. 25.000 |
| 19. | Tandem Vibro | Barata | MGB-1 | 2,5 Ton | Rp. 21.902 |
| 20. | Road Roller | Barata | MG-6 | 6-8 Ton | Rp. 21.875 |
| 21. | Road Roller | Barata | MV 6 P | 6-8 Ton | Rp. 2.794 |
| 22. | Vib Rammer | Talkyoku | TV 6 DN | 68 KVA | Rp. 3.448 |
| 23. | Trailer | Matra | TR- 200 | 2 Ton | Rp. 11.163 |
| 24. | Compressor Air | Atlas Copec | XA- 60 | 20 | Rp. 31.972 |
| 25. | Damp Truck | Mitsubishi | COLT | 120 PS | Rp.187.500 |
| 26. | Excavator | Caterpillar | 320 C | 138 HP | Rp.200.000 |
| 27. | Trado | Mitsubishi/Fuso | | | |
| 28. | Wheel Loader | Komatsu | WA-200 | - | Rp.150.000 |
| 29. | Wheel Loader | Caterpillar | CAT-910 | - | Rp.125.000 |
| 30. | Truck Tronton | Mitsubishi | FV-416-R | 16.752 CC | - |
| 31. | DT. Cold Diesel | Mitsubishi | FE-349 | 3,5 TON | Rp. 35.000 |
| 32. | Bull Dozer | Fiat allis | FD-9 | 110 HP | Rp.137.500 |
| 33. | Motor Greader | Mitsubishi | MG-330 | 125 HP | Rp.156.250 |
| 34. | Stone Crusher | Bukaku | BSG-30 | 30 TON/HR | Rp.197.750 |
| 35. | Asphalt Melt.Ketle | Isuzu | BG | 2500 HP | Rp. 33. 750 |
| 36. | Water Tank Truck | Toyata | BY.43.R | 300 HP | Rp. 30.000 |
| 37. | DT.Isuzu | Isuzu | NPR.59 G | 3,5 TON | Rp. 31.250 |
| 38. | DT. Hino | Hino | FC-141-K | 5 TON | Rp. 32.500 |
| 39. | Road Maint.Unit | Hino | FC-141-K | 5 TON | Rp. 33.750 |
| 40. | Concrete Mixer | G. Star | SM-330 | 125 LTR | Rp. 12.500 |
| 41. | Electrik Gen-set | Nishihat | G.3.DT | 30 KVA | Rp. 33.750 |
| 42. | Asphalt Sprayer | Dwikora | DRS-400 | 350 LTR | Rp. 12.500 |
| 43. | Tandem Vib. Roller | Barata | MGB-7 | 7 TON | Rp. 35.000 |
| 44. | Pedestrian Roller | CV. Max | W-100 | 1 TON | Rp. 21.875 |
| 45. | Traler | Matra | TR.200 | 2 TON | Rp. 12.500 |
| 46. | Road Roller | Barata | MG-6 | 6-8 TON | Rp. 32.500 |
| 47. | Road Roller 3- Wheel | Barata | MG-8 | 8-10 TON | Rp. 37.500 |
| 48. | Tandem Vib. Roller | Barata | MG B-1 | 2,5 TON | Rp. 25.000 |
| 49. | Vibrator Rammer | Taik Yoku | TV.6.DN | 68 KVA | Rp. 18.750 |
| 50. | Compressor Air | Atlas Copco | XA-60 | 20 | Rp. 23.750 |
| 51. | Water Pump | Ebara | 80.SQPB | 8,5 HP | Rp. 12.000 |

(3). Setiap pemakaian Gedung , Tanah , Lapangan dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1. Gedung Pendopo untuk pemakaian shoting vidio / VCD
   - Pemakaian komersil Rp. 50.000 /Hari
   - Pemakaian tidak komersil Rp. 25.000 /Hari

2. Gedung Balai Pertemuan
   - Pemakaian Komersil Rp. 600.000 /Hari
   - Pemakaian Tidak Komersil Rp. 300.000 /Hari
3. Gedung Olah Raga ( GOR )
   - Pemakaian Komersil Rp.1.000.000 /Hari
   - Pemakaian tidak Komersil Rp. 500.000 /Hari
4. Stadion H. Syahidat
   - Pemakaian Komersil Rp. 400.000 /Hari
   - Pemakaian tidak Komersil Rp. 200.000 /Hari
5. Pemakaian Kantin Bupati Rp. 100.000/Bulan
6. Gedung Balai Musara Blangkejeren
   - Pemakaian Komersil Rp. 200.000 /Hari
   - Pemakaian tidak Komersil Rp. 100.000 /Hari
7. Stadion Pacuan Kuda Blangkejeren
   - Pemakaian Komersil Rp.1.800.000 /Setiap kali
   - Pemakaian tidak Komersil Rp. 200.000 /Setiap kali
8. Sewa Kursi Perunit Rp. 300 /Hari
9. Kolam Renang Rp. 700.000 /Perbulan
10. Wisma Wisata Rp.7.000.000 /Tahun
11. Wisma Ketambe Rp.7.000.000 /Tahun

(4). Pemakaian Tanah atau Lapangan terbuka dalam Kota Kecamatan yang dipergunakan untuk Komersil dikenakan Retribusi Rp. 50.000 /Perhari

(5) Retribusi Pemakaian Jalan Kabupaten atau Jalan tertentu :

a. Mobil Barang dengan tonase s / d 2.350 kg Rp. 1.500 /Sekali jalan
b. Mobil Barang dengan tonase 2.351 s/d 7.500 kg Rp. 3.000 /sekali jalan
c. Mobil Barang dengan tonase 7.501 s/d 12.000 kg Rp. 4.500 /sekali jalan
d. Mobil Barang dengan tonase 12.001 s/d 14.000 kg Rp. 7.500 /sekali jalan
e. Mobil Barang dengan tonase 14.001 s/d 23.000 kg Rp. 10.000 /sekali jalan
f. Penutupan Jalan untuk Komersil Rp. 25.000 / Hari
g. Penutupan Jalan untuk Pesta Rp. 15.000 / Hari
h. Penutupan Jalan untuk Sosial Rp. 2.000 / Hari

(6). Setiap Pemakaian tanah untuk Penempatan kabel atau pipa distrubusi dipungut retribusi sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| a. Pemakaian dibawah jalan aspal hot – mix | Rp. 50 / Permeter pertahun |
| b. Pemakaian dibawah jalan aspal | Rp. 25 / permeter pertahun |
| c. Pemakaian diatas trotoar | Rp. 15 / permeter pertahun |
| d. Pemakaian dibawah berjalan | Rp. 10 / permeter pertahun |

(7) Pemakaian Tanah untuk Penempatan tiang listrik dan telepon :

| | |
|---|---|
| a. Tiang Listrik | Rp. 500 /pertiang pertahun |
| b. Tiang Telepon | Rp. 1.000 /pertiang pertahun |

(8).Setiap Pemotongan / Penebangan pohon milik Pemerintah Daerah yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah dipungut Retribusi :

| | |
|---|---|
| a. Mahoni 0 s/d 1 M3 | Rp. 1.500 / M3 |
| b. Mahoni 1 M3 keatas | Rp. 2.000 / M3 |
| c. Sengon 0 s/d 1 M3 | Rp. 2.000 / M3 |
| d. Sengon 1 M3 s/d keatas | Rp. 2.500 /M3 |

**Pasal 6**

(1). Retribusi Pemakaian alat-alat besar ,gedung-gedung , tanah atau lapangan terbuka harus dibayar terlebih dahulu , minimal setengah dari jumlah yang harus dibayar Kepada Daerah serta harus dilunasi setelah selesai pemakaian .

(2) . Pembayaran seperti tersebut pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas / Bagian atau lainnya yang dihunjuk oleh Kepala Daerah .

**Pasal 7**

(1). Bagi pemakai atau yang mempergunakan diwajibkan memelihara dan merawat alat-alat besar , Gedung-gedung / Wisma dan sejenisnya yang dipakai / dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan menanggung semua bahan bakar dan pelumas untuk alat-alat besar tersebut selama dalam pemakaian .

(2). Terhadap semua kerusakan kecuali Gedung /Wisma diatur sebagai berikut :

a. Kerusakan kecil / ringan sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu) ditanggung oleh sipemakai /penyewa .

b. Biaya kerusakan lebih besar diatas Rp. 100.000 (Seratus ribu) dimana kelebihan ditanggung bersama oleh sipemakai dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara masing-masing 50 % (lima puluh persen)

## BAB IV

## WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 8

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di Kabupaten Aceh Tenggara .

## BAB V

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan Jasa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

### Pasal 10

Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

## BAB VI

## TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 11

(1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .

(2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan .

(3).Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini disetor ke Kas Daerah

## BAB VII

## SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah .

## BAB VIII

## TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

(1).Bupati Kabupaten Aceh Tenggara atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan .

(2). Tata cara pembayaran , tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara .

## BAB IX

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

(1).Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 .(Lima juta)

(2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

(3).Tanpa mengurangi ayat (1) Pasal ini terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan upaya paksa dengan segala biaya yang timbul menjadi beban sipelaku pelanggaran .

## BAB X

## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 15

(1). Penyidik Peguwai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik Pidana dibidang Retribusi Daerah .

(2).Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas .

b. Menenliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan dibidang Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah .

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a

h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi .

j. Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana

**BAB X I**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

(2). Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 21 Tahun 1999 tentang " Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah " dinyatakan tidak berlaku lagi .

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

**DISAHKAN DI : KUTACANE**
**PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

**Cap / Dto**

**Drs. H. ARMEN DESKY**

**Diundangkan di : Kutacane**
**Pada Tanggal : 12 April 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
**ACEH TENGGARA**
**Cap /Dto**

**Ir. H. SOPAN SEBAYANG**
**Pembina Utama Muda**
**Nip. 390 006 419**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**
**TAHUN 2002 NOMOR : 10**

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana

**BAB X I**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

(2). Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 21 Tahun 1999 tentang " Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah " dinyatakan tidak berlaku lagi .

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

**DISAHKAN DI : KUTACANE**
**PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

**Cap / Dto**

**Drs. H. ARMEN DESKY**

**Diundangkan di : Kutacane**
**Pada Tanggal : 12 April 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
**ACEH TENGGARA**
**Cap /Dto**

**Ir. H. SOPAN SEBAYANG**
**Pembina Utama Muda**
**Nip. 390 006 419**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**
**TAHUN 2002 NOMOR : 10**